



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 297 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 2 Desember 1952 No. 287443/L.N.;

Menimbang : bahwa susunan, tugas dan waktu mengadakan usul-usul dari Panitia Perubahan Sistem Pajak perlu ditinjau kembali dan dirobah;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1951 No. 92 dan tanggal 6 Oktober 1951 No. 199;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Mulai tanggal 1 Djanuari 1953 memberhentikan dengan hormat sebagai anggauta "Panitia Perubahan Sistem Pajak" jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1951 dan tanggal 6 Oktober 1951 No. 199 tersebut di atas :

1. Mr. Kartadjumena, sebagai ketua merangkap anggauta;
2. I.J. Kasimo, sebagai wakil ketua merangkap anggauta;
3. Alwi Isa;
4. Sundjoto;
5. Moch. Tauchid;
6. Sardjan;
7. Mustapha;
8. P.S. Handajaningrat;
9. I.R. Lobo;
10. H. Sonda Daeng Mattajang;
11. Sumartojo;
12. Ngeraja Meliala;

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka kepada Negara.

Kedua : Mulai tanggal 1 Djanuari 1953, dengan mengangkat beberapa anggauta baru, jaitu saudara-saudara Mr. Jusuf Wibisono, Subadio Sastrosatomo, Mohamad Thahar dan Surjono Sastrohadikusumo, menjusun kembali "Panitia Perubahan Sistem Pajak" tersebut di atas mendjadi sebagai berikut :

1. Mr. Jusuf Wibisono, sebagai ketua merangkap anggauta;
2. Hutomo Supardan, sebagai wakil ketua merangkap anggauta;
3. Drs. Yap Tjwan Bing, sebagai anggauta;
4. Subadio Sastrosatomo, sebagai anggauta;
5. Mohamad Thahar, sebagai anggauta;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Surjono Sastrohadikusumo, sebagai anggota;
7. Dr. Mr. T.S.G. Mulia, sebagai anggota.

Ketiga : Merubah dan menambah tugas Panitia itu mendjadi sebagai berikut:  
I. Merantjangkan suatu sistem Pajak jang sesuai dengan keadaan dan sifat nasional;  
II. Memberi nasehat sewaktu-waktu djika diminta oleh Menteri Keuangan tentang pajak-pajak jang akan diadakan, dihapuskan atau dirobah.

Keempat : Memperpanjang waktu bekerdja Panitia tersebut itu dengan satu setengah tahun, terhitung mulai 1 Djanuari 1953, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap triwulan Panitia diharuskan menjampaikan laporan-laporan mengenai hasil pekerdjaannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.